

BAB V

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. SIMPULAN

Hasil yang diperoleh setelah penulis melakukan penelitian mengenai Persepsi Pemangku Kepentingan terhadap Profesionalitas Guru PAUD, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Persepsi pemangku kepentingan terhadap profesionalitas guru PAUD dilihat dari kualifikasi akademik berada pada kategori baik. Terlihat dengan lebih besarnya jumlah pernyataan responden untuk jawaban “Ya”. Namun jika dibandingkan dengan kompetensi yang lain, kualifikasi akademik ini mempunyai skor nilai persentase yang paling kecil. Pemangku kepentingan menganggap bahwa kualifikasi akademik masih bukan menjadi syarat yang paling utama untuk menjadi guru PAUD profesional. Kepala sekolah dan guru PAUD yang notabene belum memiliki kualifikasi akademik S1 menuntut biaya kuliah murah atau bahkan pemerintah bisa memberikan beasiswa bagi mereka yang ingin melanjutkan pendidikan S1 nya.
2. Persepsi pemangku kepentingan terhadap profesionalitas guru PAUD dilihat dari kompetensi pedagogik berada pada kategori baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa menurut para pemangku kepentingan, kompetensi pedagogik sangat dibutuhkan untuk seorang guru PAUD yang profesional. Persepsi pemangku kepentingan terhadap profesionalitas guru PAUD dilihat dari kompetensi pedagogik ini memiliki urutan ke dua setelah kompetensi kepribadian yang dianggap paling penting dan menjadi syarat utama menjadi seorang guru PAUD profesional. Menurut pemangku kepentingan, yang terpenting bagi mereka adalah guru yang akan mengajar anaknya bisa mengarahkan anaknya sampai dengan anaknya bisa membaca dan berhitung serta siap sebelum memasuki Sekolah Dasar
3. Persepsi pemangku kepentingan terhadap profesionalitas guru PAUD dilihat dari kompetensi kepribadian berada pada kategori baik. Terlihat dari pemangku kepentingan yang mempunyai pemahaman bahwa guru

PAUD yang profesional itu harus mempunyai kompetensi kepribadian. Pribadi guru memiliki andil yang sangat besar terhadap keberhasilan pendidikan, khususnya dalam kegiatan pembelajaran. Pribadi guru juga sangat berperan dalam membentuk pribadi peserta didik. Kompetensi kepribadian dinilai oleh pemangku kepentingan adalah kompetensi yang paling penting dan utama yang harus dimiliki oleh guru PAUD profesional setelah kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial dan terakhir kualifikasi akademik. Menurut pemangku kepentingan, jika kompetensi kepribadiannya baik, maka kompetensi yang lainnya pun akan baik.

4. Persepsi pemangku kepentingan terhadap profesionalitas guru PAUD dilihat dari kompetensi sosial berada pada kategori baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa menurut persepsi pemangku kepentingan, selain kualifikasi akademik, kompetensi pedagogik dan kompetensi kepribadian, kompetensi sosial juga tidak kalah penting dan dibutuhkan untuk seorang guru PAUD yang profesional. Kompetensi sosial ini menjadi syarat penting nomor empat berdasarkan persepsi pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan memandang bahwa yang terpenting guru PAUD bisa berkomunikasi dengan baik terhadap masyarakat sekitar termasuk orang tua murid dan guru yang lainnya. Jadi, untuk mengikuti suatu organisasi profesi cukup dengan diwakilkan dengan beberapa orang guru saja.
5. Persepsi pemangku kepentingan terhadap profesionalitas guru PAUD dilihat dari kompetensi profesional berada pada kategori baik. Hal tersebut membuktikan bahwa kompetensi profesional tidak dapat dipisahkan dari kompetensi yang lainnya dan tidak pula dianggap tidak penting karena menurut pemahaman pemangku kepentingan, kompetensi profesional yang dimiliki seorang guru secara otomatis akan berimbang pada kompetensi yang lain seperti kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Jika urutannya dibandingkan dengan kompetensi yang lainnya, maka kompetensi profesional ini menempati urutan ketiga.

B. REKOMENDASI

1. Bagi Pemangku Kepentingan

a. Pemerintah

Pemerintah sangat diharapkan dapat menyediakan beasiswa bagi guru PAUD yang mempunyai prestasi dan ingin melanjutkan pendidikannya atau meringankan biaya kuliah bagi guru PAUD yang akan melanjutkan pendidikannya dengan keadaan ekonominya yang kurang mampu.

b. Kepala UPTD, Penilik dan Pengawas

- 1) Kepala UPTD, Penilik dan Pengawas diharapkan dapat mempertimbangkan dalam mengambil suatu kebijakan di dunia pendidikan khususnya dalam memilih dan merekrut guru PAUD.
- 2) Mensosialisasikan kepada masyarakat pentingnya guru PAUD yang profesional dan tidak bisa seenaknya dalam merekrut karena guru PAUD yang profesional itu harus relevan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan agar sesuai dengan kualifikasi akademik serta kompetensi yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.

c. Kepala satuan PAUD, Guru PAUD dan Pengurus Organisasi Profesi

- 1) Meningkatkan kompetensi guru PAUD melalui pelatihan, pelatihan akan berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas sebuah sekolah. Pelatihan memberikan kesempatan kepada guru untuk mendapatkan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap baru yang mengubah perilakunya,

yang pada akhirnya akan meningkatkan prestasi belajar pada anak.

- 2) Meningkatkan kompetensi guru melalui penelitian tindakan kelas. Penelitian ini merupakan pendekatan yang akar rumput sifatnya memakai pendekatan *bottom-up* dalam mengembangkan kebijakan atau strategi pengembangan kurikulum yang seyogyanya difasilitasi oleh pimpinan lembaga pendidikan yang bersangkutan.
- 3) Meningkatkan kompetensi guru melalui sumber belajar. Sarana dan prasarana pendidikan merupakan sumber belajar bagi komunitas sekolah, khususnya guru dan peserta didik.
- 4) Guru PAUD diharapkan mengetahui dan menyadari persyaratan untuk menjadi guru PAUD profesional sehingga guru yang belum memiliki kualifikasi yang sebagaimana mestinya, diharapkan dapat meraih gelar S1 PGPAUD dengan menyelesaikan studinya terlebih dahulu. Karena, kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki selanjutnya itu berawal dari pendidikan yang ditempuh sebelumnya.

d. Persatuan Orangtua Murid dan Guru (POMG)

Orang tua murid diharapkan bisa lebih bijak dalam memasukkan anaknya ke sekolah dan dapat memilih sekolah yang terbaik untuk anaknya dengan pendidikannya yang sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi akademik yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.